



Upaya Orang Tua Penyandang Disabilitas dalam Membangun Keluarga Sakinah

^{1*}Indrasyahputra Tambak; ²Muhammad Ikhsan Ariyogi; ³Cipto Sembodo;

⁴Muthmainnah; ⁵Zainul Arifin; ⁶Ahmad Syafii Rahman; ⁷Fitriana Firdausi

¹⁻⁶Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Indonesia; ⁷UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia

¹Indrasyahputra34@gmail.com; ²m1ariyogi@gmail.com; ³c.sembodo@gmail.com;

⁴arifin.zainulp@gmail.com; ⁵inna.faiz@gmail.com; ⁶syafii.drrahman@gmail.com;

⁷fitriani.firdaus@uin-suka.ac.id

***Penulis koresponden**

Diajukan: 24-06-2025

Diterima: 01-08-2024

ABSTRAK: Penelitian yuridisi sosiologis ini bertujuan mengungkap bagaimana para orang tua penyandang disabilitas di salah satu sudut kota Yogyakarta mengupayakan perwujudan tujuan *perkawinan sakinhah mawaddah wa rahmah* dalam keterbatasan mereka sebagai keluarga yang tergolong dalam keluarga pra sakinhah. Setelah penelitian perundungan dilakukan penelitian sosial dengan mengandalkan wawancara mendalam terhadap dua orang tua penyandang disabilitas dan apparat kelurahan yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga di lokasi penelitian. Triangulasi dilakukan dengan perpanjangan waktu penelitian. Hasilnya bahwasanya para keluarga ini telah berupaya sesuai dengan kondisi kehidupan mereka untuk mencapai tujuan tersebut. meski kesejahteraan material masih menjadi perhatian, namun Upaya pelimpahan kasih sayang dalam keluarga menjadi jalan penting agar tujuan perkawinan sakinhah bisa tercapai.

KATA KUNCI: Keluarga sakinhah, tujuan perkawinan, penyandang disabilitas,

ABSTRACT: This sociological juridical research aims to reveal how parents of people with disabilities in one area of Yogyakarta city strive to realize the goal of a harmonious, loving, and compassionate marriage within their limitations as a family classified as a pre-sakinah family. Following the legal research, social research was conducted by relying on in-depth interviews with two parents with disabilities and village officials related to family life at the research location. Triangulation was carried out by extending the research period. The results showed that these families have made efforts according to their living conditions to achieve this goal. Although material well-being is still a concern, efforts to bestow affection within the family are an important way to achieve the goal of a harmonious marriage.

KEYWORDS: Sakinhah family, goals of marriage, people with disabilities.

A. PENDAHULUAN

Keluarga Sakinah mawaddah wa rahmah (samawa) merupakan tujuan utama dalam pembangunan keluarga Muslim di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),¹ Keluarga demikian dilingkupi ketenangan, ketentraman, kerukunan, dan kedamaian. Jalinan hubungan dalam rumah dialiri dengan kasih sayang, kelembutan, kemesraan, serta keharmonisan antar tiap anggota keluarga.² Tujuan perkawinan tersebut kemudian diimplementasikan dalam sebuah Gerakan Keluarga Sakinah yang dibahas pada Keputusan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji nomor: D/71/1999 tentang pelaksanaan pembinaan Keluarga Sakinah (Keputusan 1999). Pengertian keluarga sakinh tercantum pada bab III pasal 3.

“Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia”.³

Upaya itu masih dilakukan sampai sekarang. Kementerian Sosial juga mengembangkan Keluarga Harapan yang memiliki kedekatan tujuan dengan Gerakan keluarga sakinah.⁴ Pemerintah Daerah juga aktif terlibat.⁵

¹ Tim Penyusun, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2017).

² Hasan basri, *membina keluarga sakinh*, cet.ke-4, (Jakarata: Pustaka Antara,1996), hal.16

³ Kemenag RI, *Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam, & Urusan Haji*, No. 71 Tahun 1999, *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga. Sakinah* (Jakarta: Kemenag RI, 1999); Muhammad Ridho Hisyam et al., “Peran Anggota Keluarga Berketahanan Dalam Perspektif Quran,” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 2 (February 2020): 171–86, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i2.329>; Tri Ratna Herawati et al., “Alasan Gugat Cerai Pada Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Sleman,” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 1 (January 29, 2025): 47–56, <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i1.2766>; Muhammad Sulkhan Zainuri et al., “Analisis Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul,” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 4, no. 1 (June 2019): 33–46, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v4i1.505>.

⁴ Gloria Erysa Meilinda Situmorang and Amy Yayuk Sri Rahayu, “Peran Dinas Sosial Melalui Program Keluarga Harapan Komponen Kesejahteraan Disabilitas Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bengkulu,” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 9 (September 28, 2023): 5194–5208, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i9.13664>.

⁵ Ahmad Lisyam Al Hilal, Muhammad Anang Firmansyah, and Mohammad Didik Kurniawan, “Upaya Pemerintahan untuk Mewujudkan Perlindungan dan Pelayanan

Bahkan berbagai organisasi masyarakat keagamaan telah mengembangkan Gerakan yang bertujuan sama dengan apa yang telah diinisiasi oleh pemerintah melalui Kementerian Agama tersebut.⁶ Ini menandakan bahwasanya tujuan keluarga samawa telah menjadi perhatian utama bagi pengembangan dan pembinaan keluarga muslim di Indonesia.

Bagi keluarga ataupun suami istri atau yang tak punya kekurangan secara fisik, Upaya mewujudkan kehidupan sakinh tak menjadi permasalahan. Namun bagi mereka yang memiliki kekurangan fisik memerlukan usaha lebih kuat dibandingkan keluarga normal. Para penyandang disabilitas itu harus menyesuaikan kondisi keluarga dengan kekurangan fisik mereka. Dalam Quran, mereka telah mendapat perhatian sebagai bagian dari umat.⁷ Quran tak memandang secara diskriminatif, tapi memperlihatkan sebagai kenyataan yang harus diperhatikan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD) menyatakan bahwasanya; “Setiap orang yang memiliki kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya”. Yang termasuk kategori penyandang disabilitas atau difabel secara fisik maupun mental memiliki kedudukan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan.⁸ UUPD pasal 1 [1];⁹

“penyandang disabilitas ialah setiap orang yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: (a) penyandang cacat fisik. (b) penyandang cacat mental. (c) penyandang cacat fisik dan mental. Ayat (2): derajat kecacatan ialah berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang. Ayat (3): kesamaan

Penyandang Difabel di Kabupaten Tulungagung,” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial (JIES)* 10, no. 1 (December 30, 2021): 57–65, <https://doi.org/10.22441/jies.v10i1.11922>.

⁶ Kukuh Cahyono, “Peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Dalam Mencegah Paham Radikalisme Melalui Pendidikan Keluarga Sakinah (Studi Atas Organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Di Metro Utara)” (masters, IAIN Metro, 2020), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/10123/>.

⁷ Rikho Afriyandi and Fadli Rahman, “Difabel Dalam Kitab Tafsir Indonesia Kontemporer,” *Syams: Jurnal Kajian Keislaman* 1, no. 2 (December 15, 2020): 80–88, <https://doi.org/10.23971/js.vii2.2503>.

⁸ Dini Widinarsih, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 20, no. 2 (2019).

⁹ RI, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas* (Jakarta: BPK, 2016).

kesempatan ialah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”.

Dalam kasus kehidupan berkeluarga ialah memiliki pasangan yang tak sempurna dan memerlukan penanganan tersendiri. Ketika para difabel itu sepakat membangun keluarga Bersama, ketimpangan dapat dipastikan terjadi, baik dari kedua ataupun salah satunya. Meski tujuan perkawinan lainnya bisa tertpenuhi, tapi akibat keterbatasan fisik bisa timbul beberapa permasalahan, hingga hak dan kewajiban tak bisa berjalan secara penuh.¹⁰ Erissa telah menunjukkan bahwasanya para penyandang disabilitas ini tak bisa bekerja dengan baik.¹¹

“Meski terlihat beberapa upaya yang dilakukan berbagai negara juga di Indonesia, namun ternyata secara statistik jumlah penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam dunia kerja masih minim. Di tingkat dunia, ada tingkat pengangguran 80% sampai 90% pada penyandang disabilitas baik di negara maju maupun di negara berkembang. Sementara itu di Indonesia tingkat partisipasi kerja penyandang disabilitas juga masih rendah.”

Maka, jika di rumah tangga terdapat pasangan suami istri disabilitas atau memiliki kebutuhan khusus, tentunya sulit bagi mereka dalam membangun keluarga samawa. Problematika berkeluarga untuk penyandang tunanetra yang berkekurangan dalam penglihatan bisa berbeda dengan penyandang disabilitas yang lain. Seorang Tuna wicara dalam hal pengelihatan bukan masalah bagi mereka, tetapi dalam berkomunikasi ialah kekurangan mereka. seperti yang kita ketahui hubungan yang baik akan berjalan dengan baik apabila komunikasi diantaranya baik, dan komunikasi dengan berbicara ialah salah satu halangan bagi penyandang tunawicara. Guna pembangunan keluarga samawa, istri berkewajiban sebagai ibu rumah tangga untuk merawat anak dan mengurus keadaan rumah, lalu bagaimana dengan seorang istri dengan memiliki kekurangan fisik seperti tangan atau kaki.

¹⁰ Nur Iskandar and M. Kholid Nawawi, “Upaya Pasangan Suami Isteri Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Sakinah,” *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 1 (2023): 178–87, <https://doi.org/10.47467/as.v5i1.2078>.

¹¹ Dhea Erissa and Dini Widinarsih, “Akses Penyandang Disabilitas Terhadap Pekerjaan: Kajian Literatur,” *Jurnal Pembangunan Manusia* 3, no. 1 (February 28, 2022), <https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1027>.

Pemahaman mereka tentang prinsip samawa kemudian menjadi hal yang penting dalam meninjau kehidupan para penyandang disabilitas muslim. Ardita telah meneliti Upaya bertanggung jawab dari seorang kepala keluarga penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga melalui observasi dan wawancara pendalam.¹² Cantika dkk. juga meneliti bagaimana para orang tua penyandang disabilitas sensorik bertahan menghidupi keluarga di Semarang dalam Perspektif ketahanan keluarga.¹³ Beberapa Bapak penyandang tuna grahita juga telah berjuang dengan gigih bagi pembangunan keluarga Sakinah yang diakui oleh beberapa orang yang telah akrab dan menjadi responden dalam penelitian.¹⁴ Muhammin dan Ishaq meneliti kehidupan berkeluarga penyandang disabilitas di kota Lamongan dari sisi manajemen keluarga.

Meski sama-sama bercorak kualitatif, namun penelitian ini mengambil arah penelitian mengikuti model penelitian hukum dimana data kemudian tak semata bersumber pada hasil dari lokasi penelitian tetapi kemudian ditinjau dengan temuan yang dilakukan melalui inventarisir peraturan dan perundangan tentang penyandang disabilitas dan keluarga sakinhah. Maka, Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pandangan suami istri penyandang disabilitas yang bedomisili di salah satu wilayah kota Yogyakarta tentang prinsip samawa berdasar hasil inventarisir dari berbagai peraturan dan pedoman publik yang telah berjalan di Indonesia. Selanjutnya dianalisis lebih dalam tentang perpspektif mereka terhadap keterlibatan masyarakat dan pemerintah dalam perwujudan prinsip keluarga samawa. Penelitian demikian bisa memberikan manfaat untuk memotivasi bagi keluarga penyandang cacat dalam mewujudkan prinsip

¹² Febri Wulan Ardita, "Upaya kepala keluarga penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga," *Pepatudzu : Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan* 19, no. 1 (May 31, 2023): 99, <https://doi.org/10.35329/fkip.v19i1.2701>.

¹³ Candle Clara Cantika, Devina Putri Anggreini, and Ghofar Sidik, "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Suami Istri Disabilitas Sensorik Di Kota Semarang," *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* 5, no. 1 (July 24, 2023): 47–57, <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.121>.

¹⁴ Picy Lestari and Rifah Roihanah, "Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (September 19, 2021): 73–91, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.242>.

samawa selain bahan masukan untuk pengembangan peraturan, kebijakan dan kterlibatan pemerintah/masyarakat dalam mendampingi keluarga penyandang disabilitas.

B. METODE

Penelitian yuridis sosiologis ini mengandalkan pendekatan kualitatif bercorak studi kasus selain penelusuran literatur tentang perundangan dan peraturan tentang penyandang disabilitas dan keluarga yang berlaku di Indonesia. Interpretasi tematik dan konseptual untuk menemukan peraturan yang relevan sesuai permasalahan.¹⁵ Adapun Analisis kemudian disusun mengikuti Sugiyono yang merujuk kepada Miles dan Huberman. Hal ini karena penulis melakukan penelitian yang membutuhkan wawancara mendalam dan observasi lapangan dengan *setting* dan subyek penelitian yang natural dan alamiah. Supaya peneliti memperoleh data yang akurat dan tepat. Informan ialah para keluarga penyandang disabilitas yang bertempat tinggal di kecamatan kotagede Yogyakarta terlihat ada beberapa keluarga yang penyandang disabilitas sehingga dipilih melalui teknik salah satunya ialah teknik sampling *snowball*.

Dua keluarga kemudian bisa terpilih. Bapak Pu alias pak Agung (45 tahun) dan ibu Po (42 tahun) menyandang Disabilitas tunanetra yang telah menikah selama dua tahun tanpa anak.¹⁶ Beliau beralamat rumah di Kelurahan purbayan, RT 10, RW 9 Kotagede Yogyakarta. pekerjaan bapak dan Ibu ialah tukang pijat dengan jam kerja mereka mulai jam 08.00 WIB sampai 22.00 WIB. Adapun penghasilan suami istri itu tak menentu. Bapak Ka (52 tahun) Dan Ibu Su (49 tahun) juga suami istri penyandang Disabilitas Tunanetra namun telah dikaruniai dengan tiga anak berkondisi fisik normal. Pak Ka bekerja sebagai tukang pijat sementara ibu fokus pada

¹⁵ Muhammad NK Al Amin et al., “Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah,” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (December 2023): 15–36, <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347>; Mohammad Maulidin et al., “Kegunaan Filsafat Ilmu Pada Pengembangan Scientific Method Dalam Ilmu Hukum,” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 1 (January 2025): 35–46, <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V4I1.2735>.

¹⁶ Tunanetra adalah individu yang mengalami hambatan dalam pengelihatannya. Tunanetra dapat di klompokkan dalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan low vision. Lihat: Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, h. 17.

rumah tangga. Penghasilan keluarga kemudian bergantung dari usaha bapak yang tak menentu. Kedua Keluarga ini belum berkecukupan sehingga masih dalam kategori Keluarga Pra Sakinah.

C. DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

Prinsip tujuan Pernikahan samawa merujuk pada tujuan perkawinan yang telah diakui dalam Kompilasi Hukum Islam¹⁷. di pasal 3 KHI telah dijelaskan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Tujuan lebih dalam aturan Pernikahan bagi warga muslim Indonesia ini;

“Pertama, suami-istri saling bantu membantu serta saling lengkap-melengkapi. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian suami-istri harus saling membantu. ketiga,dan tujuan akhir ialah keluar yang bahagia sejahtera spritual dan material. Dengan demikian, tujuan samawa ini tak berbicara lebih jauh dari kitab suci dalam Quran tentang tujuan perkawinan dan hanya menyesuaikan dalam konteks formalitas perundungan dan pandangan luhur budaya Indonesia. Dengan tujuan tersebut, hidup berumah tangga yang pada akhirnya menciptakan suasana aman, bahagia, dan sejahtera bagi seluruh bangsa”.¹⁸

Pencapaian tujuan itu kemudian diadaptasi oleh Kementerian Agama guna mengembangkan kebijakan gerakan keluarga sakinah dalam Keputusan Direktur Jenderal pada Kementerian Agama yang dikeluarkan tahun 1999.¹⁹ Di situ juga dijabarkan lebih lanjut tentang beberapa kriteria Keluarga Sakinah.

“1) Keluarga pra sakinah, yaitu keluarga yang dibentuk tak melalui ketentuan perkawinan yang sah, tak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat, puasa, sandang pangan, papandan kesehatan. 2) Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, tetapi masih belum memenuhi kebutuhan sosial psikologis seperti, kebutuhan pendidikan, bimbingan

¹⁷ Tim Penyusun, *Undang-Undang RI Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*.

¹⁸ M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung:Mizan,1996), hlm. 255

¹⁹ Kemenag RI, *Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam, & Urusan Haji., No. 71 Tahun 1999, Tentang Petunjuk. Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga. Sakinah.*

keagamaan dan keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. Kriteria selanjutnya, 3) Keluarga Sakinah II. keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga dan mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungan, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keagamaan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya. 4) Keluarga sakinh III ialah keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah sosial psikologis dan pengembangan keluarga, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Kriteria terakhir ialah Keluarga Sakinah Plus, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangan serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya”.²⁰

Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Orang tua

Kehidupan dalam berumah tangga, suami isteri memiliki hak dan kewajiban dalam melaksana tugas sebagai suami maupun isteri, seorang suami memenuhi kebutuhan isteri dan seorang isteri melayani suami, saling butuh membutuhkan. seorang suami isteri yang sama-sama penyandang disabilitas harus memiliki kemampuan untuk menjadi teman hidup bagi pasangannya, yaitu harus bisa saling mendukung dan juga mendampingi pasangannya baik dalam keadaan susah maupun bahagia. Seorang istri selain bisa mendampingi suaminya, istri juga harus bisa sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya dan juga mengurus segala keperluan yang menyangkut rumah tangga. Tak hanya itu, seorang isteri juga bisa menjalin hubungan dengan lingkungan sosial masyarakat sekitarnya.²¹

Dan adapun peran suami dalam kelurga ialah pertama menjadi pemimpin dan juga sebagai kepala keluarga rumah tangga dalam

²⁰ Homaizah, Potret Kepemimpinan KH.Badrut Tamam Membentuk Keluarga Sakinah, (Pamekasian: Duta Media Publishing,2017), hlm 30

²¹ Widya Anggraini dan Wiwin Hendriani,”Resilisansi Isteri Terhadap Perubahan Kondisi Suami Menjadi Penyandang Disabilitas Fisik”, *Jurnal Psikologis Klinis dan Kesehatan Mental*,Vol 4, No 1. 2015,hlm.55.

keluarganya; Kedua yang menjadi pengambil keputusan utama dalam keluarganya; Ketiga sebagai pencari nafkah utama untuk kehidupan keluarganya; Keempat sebagai penyambung lidah terhadap kepentingan rumah tangganya terhadap pihak luar; dan yang Kelima ialah sebagai pendidik dan juga penyantun dalam kehidupan rumah tangganya.²²

Kondisi yang di alami seseorang yang tak secara normalnya orang lain, seperti keterbatasan fisik yang dialami oleh seseorang suami menyebabkan dirinya tak bisa berperan penuh untuk menjalankan tugas nya sebagai kepala keluarga dalam suatu keluarga tersebut. dan ditambah lagi dengan isteri yang memiliki keterbatasan juga atau penyandang disabilitas yang menajadikan mereka sulit dalam menjalankan tugas mereka masing-masing dalam rumah tangga. Tetapi untuk itu semua ada jalan keluar atau solusi keluar dari masalah itu.

“dalam menjalankan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga, saya melakukan nya dengan semestinya, menjadi suami ya menjadi suami semestinya, yaa tetap bekerja tetap memberi nafkah, saya melakukan kewajiban saya sebagai suami dan saya tetap memberi hak untuk isteri, yaa walaupun kadang terasa sulit dengan keterbatasan ini, tetapi kalau sudah yang namanya kewajiban ya saya harus lakukan. Kewajiban saya di dalam rumah tangga ialah menjadi kepala rumah tangga yang selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga baik jasmani maupun rohani”²³

Dalam wawancara ini dengan bu Su;

“Hak dan kewajiban kami sebagai isteri dari keluarga tunanetra tak ada bedanya dengan isteri-isteri pada normalnya, kami tetap merawat suami dan anak-anak kami,kami tetap memasak, mencuci dan lain-lain, walaupun terkadang ada kesulitan dengan keterbatasan yang saya miliki, tapi kami tetap berusaha. jikalau saya salah dalam berbuat saya tetap di tegur dengan suami saya, namanya juga kehidupan, terkadang kita hilaf. Denagan keterbatasan yang saya miliki saya tetap berusaha menjadi isteri yang baik terhadap suami dan menjadi ibu yang baik terhadap anak-anak saya, intinya kami juga ingin seperti keluarga normalnya yang bahagia dan harmonis”.²⁴

²² *Ibid*, hlm. 55-56

²³ Wawancara dengan Pu,penyandang Disabilitas Tunanetra, Kec, Kotagede, Tanggal 4 Juli 2021 pukul 11.00 WIB.

²⁴ Wawancara dengan Ibu Sukasmi, Penyandang Disabilitas Tunanetra, kec. Kotagede Tanggal 4 Juli 2021 pukul 13.00 WIB.

Upaya Pasangan Disabilitas dalam menjalankan Hak dan Kewajiban dalam berumah tangga masih ada kesulitan karena keterbatasan fisik mereka sendiri.²⁵ tetapi Ibu Su tetap berusaha menjadi isteri yang baik terhadap suaminya, walaupun dengan keterbatasan yang ia miliki, hak dan kewajiban mereka sama dengan para isteri normalnya, tetap mengabdi terhadap suami dan merawat anak dengan semestinya. Memiliki keterbatasan tak menghalangi Ibu Su untuk membuktikan bahwasanya dengan keterbatasan ia tetap bisa menjadi istri yang menjalankan hak dan kewajiban dia sebagai seorang istri. Ibu Su memberikan pesan terhadap semua ibu rumah tangga agar slalu menjalan menjalankan kewajiban sebagai isteri seperti apapun situasinya,karena kunci kebahagian di dalam rumah tangga ialah kerja sama yang baik dengan suami yaitu menjalankan kewajibannya masing-masing.

Pendorong Orang tua Penyandang Disabilitas

Ibu Po hendak memberikan bukti bahwasanya kebahagian keluarga penyandang disabilitas ataupun normal sama saja. Yang membedakannya ialah pasangan disabilitas memiliki keterbatasan sehingga seluruh aktivitas membutuhkan bantuan dari orang lain. Ibu Po menambahkan

“dalam membentuk keluarga yang bahagia maka yang paling utama dilakukan ialah saling menghargai dan saling memahami anatara satu sama lain, jika ada yang salah tetap mengakui, jangan egois saling menegur apabila ada yang salah”.

Motivasi penting pendorong keluarga penyandang disabilitas untuk membentuk keluarga samawa ialah keadaan mereka sama-sama memiliki keterbatasan itu, sehingga untuk perwujudan keluarga bahagia tidaklah sulit. Kebahagiaan tak harus bersumber dari fisik ataupun materi. Karena bahagia tak terlihat tapi hanya bisa dirasakan. Dan tetap harus saling dukung, saling mengingatkan, dan saling menyayangi. pak Ka menguatkan pendapat itu dengan mengatakan;

“Yang mendorong kami untuk membentuk keluarga yang bahagia karena setiap orang yang menikah pasti menginginkan keluarga yang bahagia,jadi setiap perkawinan pasti ingin terciptanya kebahagiaan

²⁵ Cantika, Anggreini, and Sidik, “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Suami Istri Disabilitas Sensorik Di Kota Semarang”; Iskandar and Nawawi, “Upaya Pasangan Suami Isteri Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”; Ardita, “Upaya kepala keluarga penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga.”

dan ke harmonisan di dalam rumah tangga,dan kunci bahagia itu ada di dalam diri kita masing-masing,yaitu saling menghargai, saling menghormati, tetap menerima kekurangan masing-masing, jika tak masalah akan sulit terselesaikan. Dan yang paling utama dalam tujuan itu ialah karena adanya si buah hati”.

Anak telah membuat keluarga jauh lebih berwarna, menjadi pengerat didalam pernikahan, dan menjadi obat lelah di kala pulang kerja, kemrahan akan berkurang jika ada sibuhah hati. Keberadaan anak telah menjadi Motivasi lebih lanjut berupa timbulnya rasa kasih sayang pada pasangan disabilitas di tengah kekurangan ekonomi yang dihadapi. Maka bentuk-bentuk pengungkapan kasih sayang itu bisa menjadi beragam dan disesuaikan oleh mereka dengan symbol dan ungkapan yang bervariasi. Pandangan mereka bahwasanya internalisasi tersebut tak berbeda dengan keluarga pada umumnya.²⁶

Kondisi disabilitas tak menjadi halangan bagi mereka dalam pengungkapannya seperti halnya keluarga lainnya yang tak menyandang disabilitas. Dimungkinkan pengungkapan kasih sayang bisa dirasakan oleh mereka yang telah hidup Bersama dalam keluarga itu saja, tetapi tak menghalangi pihak-pihak luar dari anggota keluarga itu bisa merasakan apa yang mereka rasakan.

D. PENUTUP

Berdasarkan studi keluarga penyandang disabilitas yang termasuk dalam Kriteria Keluarga pra sakinhah itu, Peran suami istri masih sama seperti keluarga pada umumnya yang memiliki kelengkapan. Dengan keahlian yang mereka miliki untuk menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga. Meski belum mencapai kriteria keluarga sakinhah I. Upaya yang terlaksana telah menunjukkan kesangggupan mereka untuk bertanggung jawab atas pilihan berkeluarga. Maka kunci yang utama dalam berkeluarga ialah saling menerima kekurangan pasangan masing-masing. Dan ikhlas atas semua yang diberikan dari Allah. Adapun motivasi .yang mendorong dan yang menjadi motivasi bagi keluarga penyandang disabilitas dalam mencapai tujuan

²⁶ Muhammad Nur Kholis Al Amin et al., “Parenting Styles For Urban Married Couples Who Married Under Age,” *Proceeding of International Conference on Islamic Education and Science Development* 3, no. 1 (June 1, 2025): 131–41.

keluarga samawa ialah karena kesamaan kekurangan. Keinginan mereka untuk memberikan kesejahteraan bagi anak selain rasa kasih sayang yang bisa dirasakan dalam keluarga menjadi pendorong mereka untuk membuktikan bawasanya dengan keterbatasan mereka, mereka bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah layaknya kelurga pada normalnya.

Dalam membina hubungan keluarga Sakinah, peran pemerintah dan masyarakat tak bisa dilepaskan. Mereka bisa memulai dengan pemulihan kepercayaan diri, terbuka dan menjadi diri sendiri dengan memberdayakan mereka di semua bidang kesejahteraan yang menjadi minat suami istri penyandang disabilitas. Untuk Penelitian selanjutnya masih bisa dikembangkan terutama bagaimana relasi kewajiban suami istri difabel dalam melindungi anak-anaknya dari kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyandi, Rikho, and Fadli Rahman. "Difabel Dalam Kitab Tafsir Indonesia Kontemporer." *Syams: Jurnal Kajian Keislaman* 1, no. 2 (December 15, 2020): 80–88. <https://doi.org/10.23971/js.v1i2.2503>.
- Al Amin, Muhammad NK, Agung Abdullah, Fattah S Santoso, Muthmainnah Muthmainnah, and Cipto Sembodo. "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (December 2023): 15–36. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347>.
- Amin, Muhammad Nur Kholis Al, Imroatun, Fattah S. Santoso, Supriati Hardi Rahayu, and Supiyan Chemo. "Parenting Styles For Urban Married Couples Who Married Under Age." *Proceeding of International Conference on Islamic Education and Science Development* 3, no. 1 (June 1, 2025): 131–41.
- Ardita, Febri Wulan. "Upaya kepala keluarga penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga." *Pepatudzu : Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan* 19, no. 1 (May 31, 2023): 99. <https://doi.org/10.35329/fkip.v19i1.2701>.
- Cahyono, Kukuh. "Peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Dalam Mencegah Paham Radikalisme Melalui Pendidikan Keluarga Sakinah (Studi Atas Organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Di Metro Utara)." Masters, IAIN Metro, 2020. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/10123/>.
- Cantika, Candle Clara, Devina Putri Anggreini, and Ghofar Sidik. "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Suami Istri Disabilitas Sensorik Di Kota Semarang." *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* 5, no. 1 (July 24, 2023): 47–57. <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.121>.

- Erissa, Dhea, and Dini Widinarsih. "Akses Penyandang Disabilitas Terhadap Pekerjaan: Kajian Literatur." *Jurnal Pembangunan Manusia* 3, no. 1 (February 28, 2022). <https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1027>.
- Herawati, Tri Ratna, Muthmainnah Muthmainnah, Cipto Sembodo, Ika Kartika Sari, and Sahril Fadli. "Alasan Gugat Cerai Pada Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Sleman." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 1 (January 29, 2025): 47–56. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i1.2766>.
- Hilal, Ahmad Lisyam Al, Muhammad Anang Firmansyah, and Mohammad Didik Kurniawan. "Upaya Pemerintahan untuk Mewujudkan Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Difabel di Kabupaten Tulungagung." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial (JIES)* 10, no. 1 (December 30, 2021): 57–65. <https://doi.org/10.22441/jies.v10i1.11922>.
- Hisyam, Muhammad Ridho, Suyanto Suyanto, Muhammad Sadzili, Zainul Arifin, and Ahmad Syafi'i Rahman. "Peran Anggota Keluarga Berketahanan Dalam Perspektif Quran." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 2 (February 2020): 171–86. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i2.329>.
- Iskandar, Nur, and M. Kholil Nawawi. "Upaya Pasangan Suami Isteri Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Sakinah." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 1 (2023): 178–87. <https://doi.org/10.47467/as.v5i1.2078>.
- Kemenag RI. *Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam, & Urusan Haji,. No. 71 Tahun 1999, Tentang Petunjuk. Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga. Sakinah.* Jakarta: Kemenag RI, 1999.
- Lestari, Picy, and Rifah Roihanah. "Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah." *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (September 19, 2021): 73–91. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.242>.
- Maulidin, Mohammad, Fattah Setiawan Santoso, Eka Priambodo, Ruli Purwanto, and Harti Winarni. "Kegunaan Filsafat Ilmu Pada Pengembangan Scientific Method Dalam Ilmu Hukum." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 1 (January 2025): 35–46. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V4I1.2735>.
- RI. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.* Jakarta: BPK, 2016.
- Situmorang, Gloria Erysa Meilinda, and Amy Yayuk Sri Rahayu. "Peran Dinas Sosial Melalui Program Keluarga Harapan Komponen Kesejahteraan Disabilitas Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bengkulu." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 9 (September 28, 2023): 5194–5208. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i9.13664>.
- Tim Penyusun. *Undang-Undang RI Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: Citra Umbara, 2017.

**I. Tambak; MI. Ariyogi; C. Sembodo; Muthmainnah;
Z. Arifin; AS. Rahman; F. Firdausi**

Widinarsih, Dini. "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 20, no. 2 (2019).

Zainuri, Muhammad Sulkhan, Hartoyo Hartoyo, Muhamajir Muhamajir, M.N.K Al Amin, Andrie Irawan, and Iin Sunny Atmaja. "Analisis Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 4, no. 1 (June 2019): 33–46. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v4i1.505>.